



P U T U S A N

No. 2089 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M.**;
Tempat lahir : Mandah;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/12 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga I, Kelurahan Tembilahan Hilir,
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri
Hilir – Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2963/2013/S.1013.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2013;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2964/2013/S.1013.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 November 2013;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 4023/2013/S.1013.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M., pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di rumah kost Jalan Bunga I, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil - Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan Sdr. Hendra (belum tertangkap), tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg, yaitu jenis daun ganja kering seberat 2.087,4 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Khalid bersama dengan anggota Satuan Narkoba lainnya mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa penghuni rumah kost yang berada di Jalan Bunga I - Kelurahan Tembilahan Hilir sering menjadi tempat untuk transaksi Narkotika jenis daun ganja kering;
- Kemudian pihak Kepolisian Satuan Narkotika menyelidiki dan kemudian melakukan penangkapan terhadap salah seorang penghuni rumah kost yang berada di Jalan Bunga, yakni Terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M., yang pada saat itu sedang berada di Parit 21, Kelurahan Sei Beringin – Kecamatan Tembilahan bersama dengan teman perempuannya, yaitu saksi Eka Ratna, kemudian pihak Kepolisian Satuan Narkotika melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut hanya mendapatkan *handphone* merk Samsung tipe GT-E1055T, sepeda motor Honda Beat BM 2958 GY warna biru putih;
- Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke tempat kost Terdakwa yang berada di Jalan Bunga I - Kelurahan Tembilahan Hilir, di rumah kost tersebut Terdakwa tinggal berdua bersama dengan Sdr. Hendra (belum tertangkap).

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2013



Di tempat kost Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) tangkai kecil daun ganja kering yang berada di sudut kamar tidur Terdakwa dan 2 (dua) paket besar daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan lakban warna cokelat berisi daun ganja kering tersebut dikubur di dalam tanah yang berada di halaman belakang rumah kost yang Terdakwa tempati;

- Bahwa dari hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tembilahan No. 61/Sp3.181200/2013 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 46,1 gram;
 - 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 0,1 gram;
 - 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 2.041,2 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.1617/NNF/2013 pada tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Zulni Erma, yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Agus Irianto, berkesimpulan antara lain: Barang bukti mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M., memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tersebut tanpa hak dan melawan hukum, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M., pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah kost Jalan Bunga I, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil - Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan negeri Tembilahan, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB di Parit 21, Kelurahan Sei Beringin –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan, yang kemudian pihak Kepolisian Satuan Narkotika Polres Inhil menemukan 2 (dua) paket besar daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat, menurut keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Sdr. Hendra (belum tertangkap) yang tinggal dalam satu rumah kost dengan Terdakwa;

- Bahwa oleh Terdakwa, 2 (dua) paket besar daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian ditanam di semak-semak halaman belakang rumah kost milik Sdr. Hendra (belum tertangkap), dan menurut sepengetahuan Terdakwa, 2 (dua) bungkus paket besar daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat tersebut diperolehnya dari temannya Sdr. Hendra (belum tertangkap) yang bernama Dedi Alias Cik Gu (belum tertangkap) yang berdomisili di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Inhil - Riau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Dedi Alias Cik Gu (belum tertangkap) menyerahkan 2 (dua) paket bungkus lakban warna coklat kepada Sdr. Hendra (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira jam 18.00 WIB sewaktu Terdakwa pulang ke rumah kost-nya sehabis dari membeli lauk untuk makan, dan juga Terdakwa melihat pada tanggal 25 Februari 2013 sekira jam 23.00 WIB, Sdr. Hendra (belum tertangkap) menguburkan 2 (dua) paket besar daun ganja di semak-semak, namun Terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M., tidak melaporkan kepada petugas kepolisian setempat atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 1617/NNF/2013 pada tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani atas kekuasaan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Deborah M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Zulni Erma yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Agus Irianto, berkesimpulan antara lain: Barang bukti mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 29 Mei 2013 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 2958 GY warna biru putih;
Dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani Hasnur Binti Hassanuddin;
 - 1 (satu) lembar ijazah SMAN 1 Mandah atas nama Sukri Eriko;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe GT-E1055T *casing* warna hitam;
 - 1 (satu) tangkai kecil daun ganja kering dengan berat 0,05 gram milik Sdr. Hendra (belum tertangkap);
 - Daun ganja kering dengan berat 42,6 gram milik Sdr. Hendra (belum tertangkap);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Tbh tanggal 20 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe GT-E1055T, *casing* warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) tangkai kecil daun ganja kering dengan berat 0,05 gram;
- Daun ganja kering dengan berat 42,6 gram sisa dari barang bukti seberat 2.087,4 gram yang sebagian telah dilakukan pemusnahan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar ijazah SMAN 1 Mandah atas nama Sukri Eriko;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 2958 GY warna biru putih;

Dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani;

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 150/PID.SUS/2013/PTR tanggal 2 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Juni 2013, No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Tbh, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid.Sus/2013/PN.Tbh Jo No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Tbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 27 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan pada tanggal 27 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* sebenarnya dalam pertimbangannya kurang cermat, karena di dalam fakta persidangan, tidak ada satu pun saksi yang memberikan kesaksian mengenai kepemilikan Narkotika (ganja) tersebut, saksi penangkap (anggota Polri) pun hanya mendapat informasi dari masyarakat, langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan saat terjadi penangkapan, tidak ada satu pun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa oleh saksi penangkap;

Bahwa pada waktu saksi penangkap melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, kunci kamar Terdakwa sudah ada yang merubah, sehingga anak kunci tidak lagi dapat membuka kunci induk kamar Terdakwa, hal ini berarti ada pihak lain yang telah mengganti dan masuk ke kamar Terdakwa sewaktu Terdakwa tidak berada di rumah, sedang pulang kampung ke Mandah selama 3 (tiga) hari karena ada keluarganya meninggal dunia, dan selama itulah telah terjadi penggunaan kamar Terdakwa oleh pihak lain yang diduga HENDRA (DPO), teman sebelah kamar Terdakwa, dan telah menggunakan kamar Terdakwa selama Terdakwa pergi ke Mandah untuk dipergunakan sebagai tempat berpesta Narkoba, sehingga meninggalkan sisa 1 (satu) tangkai kecil batang ganja di dalam kamar Terdakwa, sehingga ketika terjadi pemeriksaan kamar Terdakwa, ada ditemukan sisa 1 (satu) tangkai kecil batang ganja yang baru digunakan;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa hanya mengetahui bahwa ganja tersebut milik temannya serumah bersebelahan kamar bernama HENDRA (DPO), hanya kelalaian Terdakwa tidak melaporkan adanya ganja yang dimiliki HENDRA tersebut;

Bahwa pengakuan Terdakwa di persidangan tentang pengetahuan Terdakwa atas ganja milik HENDRA (DPO), berdasarkan panggilan HENDRA terhadap Terdakwa pada waktu Terdakwa sedang berada di kamar mandi dan tangan HENDRA masih melekat sisa kotoran tanah dan saat itu HENDRA hendak mencuci tangannya. Dan menurut pengakuan HENDRA kepada Terdakwa, saat itu HENDRA baru saja menanam sesuatu di belakang rumah;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Terdakwa di persidangan, khusus dalam persidangan kesaksian KHALID MUHAMMAD ALI dan AGUSTITO TAMPUBOLON, saksi menanyakan kepada Terdakwa pada saat penggeledahan kamar Terdakwa, “1 (satu) tangkai kecil batang ganja ini milik siapa?” kata saksi, dijawab oleh Terdakwa bahwa ganja tersebut milik teman serumahnya yang bernama HENDRA (DPO) dan menurut keterangan Terdakwa, ganja tersebut milik HENDRA yang didapat dari seseorang yang bernama DEDI Alias CIK GU;

Bahwa sekalipun keterangan tersebut menurut *Judex Facti* merupakan keterangan *testimonium de auditu* patut dikesampingkan, namun keterangan tersebut sangat didukung oleh saksi, karena tidak satu pun saksi yang membenarkan dan melihat ganja tersebut milik Terdakwa;

Bahwa dalam memberikan putusan, *Judex Facti* seharusnya memberikan pertimbangan yang justru harus meringankan Terdakwa, bukan mencari-cari alasan pembenar untuk menghukum orang yang sama sekali tidak melakukan tindak pidana;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tentang kepemilikan 1 (satu) tangkai kecil batang ganja yang berada dalam kamar Terdakwa, menurut *Judex Facti* segala sesuatu yang berada di kamar Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat lemah dan sangat prematur menyimpulkan hal tersebut, dari alur cerita penangkapan dan penggeledahan ditemukan bukti telah bertukarnya kunci kamar Terdakwa dan pada waktu kamar akan dibuka, kunci gembok kamar tersebut tidak dapat dibuka, karena gembok telah berubah, sehingga anak kunci milik Terdakwa yang biasa digunakannya tidak dapat membuka gembok kamar tersebut dan saat itu Terdakwa diminta oleh saksi penangkap dan saksi Ketua RT untuk menghubungi Saudara HENDRA (DPO), akan tetapi *handphone* seluler HENDRA tidak aktif lagi, ini menandakan gembok kamar Terdakwa telah atau diganti oleh pihak lain, yang diduga dilakukan oleh HENDRA (DPO). Kemudian saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa baru pulang dari Mandah menghadiri kematian keluarganya dan Terdakwa belum sempat pulang ke rumahnya, langsung ditangkap di Jalan Sungai Beringin Tembilahan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengendarai sepeda motor bersama Eka dan tidak ditemukan ganja pada diri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa polisi ke tempat tinggalnya, kunci yang dibawa Terdakwa tidak bisa untuk masuk ke dalam rumah, sehingga petugas mendobrak pintu rumah di bagian belakang dan di dalam rumah tidak ditemukan ganja, selanjutnya masuk kamar Terdakwa, di lemari pakaian ditemukan ijazah Terdakwa dan di bawah kasur ditemukan satu tangkai daun ganja;
- Bahwa ketika akan menggeledah rumah tersebut, petugas memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa ketika petugas polisi mencari ganja di luar rumah dan ada gundukan baru dibuat. Setelah digali, di dalam gundukan ada 2 (dua) bungkus ganja yang dilakban seberat kurang lebih 2 kg;
- Bahwa Terdakwa menyangkal ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada suatu hari, ketika Terdakwa akan membeli lauk, di luar/halaman bertemu dengan Dedi Alias Cik Gu dengan membawa 2 (dua) bungkus dalam tas kresek warna hitam yang mencari Hendra. Setelah Terdakwa Pulang dari membeli lauk, Dedi Alias Cik Gu ada di kamar Hendra, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Hendra, melihat 2 (dua) bungkus yang dilakban ada di kamar dekat TV;
- Bahwa setelah Dedi Alias Cik Gu pulang, Terdakwa menanyakan pada Hendra mengenai 2 (bungkus) tersebut, jawaban Hendra *"Bukan urusanmu"*;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Hendra di Jalan Bunga No. 1 tersebut baru 6 (enam) bulan dan atas ajakan Hendra, karena Terdakwa dan Hendra satu kantor dan masih ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa tidak ada saksi ataupun petunjuk bahwa ganja yang ada di dalam kamar Terdakwa maupun yang dikuburkan dalam tanah adalah milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak melaporkan adanya 2 (dua) bungkus yang diduga ganja sudah melanggar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 150/PID.SUS/2013/PTR tanggal 2 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Tbh tanggal 20 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 150/PID.SUS/2013/PTR tanggal 2 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Tbh tanggal 20 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 2958 GY warna biru putih;
Dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani Hasnur Binti Hassanuddin;
 - 1 (satu) lembar ijazah SMAN 1 Mandah atas nama Sukri Eriko;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe GT-E1055T *casing* warna hitam;
 - 1 (satu) tangkai kecil daun ganja kering dengan berat 0,05 gram milik Sdr. Hendra (belum tertangkap);
 - Daun ganja kering dengan berat 42,6 gram milik Sdr. Hendra (belum tertangkap);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2089 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)